

<p><b>General terms and conditions of contract ('local terms and conditions') for supplying services and work on behalf of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Indonesia.</b></p>	<p><b>Syarat dan ketentuan umum kontrak ('syarat dan ketentuan lokal') untuk menyediakan pekerjaan dan jasa atas nama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH di Indonesia.</b></p>
<p><b>1. General provisions for supplying work and services</b></p> <p><b>1.1. Applicable law and place of jurisdiction</b></p> <p>The contract is subject to the laws of Indonesia. The contractor's general terms and conditions of business or payment shall not apply.</p> <p>Any dispute, controversy, or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims shall be referred and resolved through arbitration under <i>Badan Arbitrase Nasional Indonesia</i> Arbitration Rules seated in Jakarta, Indonesia. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators, and the language of the arbitration is English.</p> <p><b>1.2 Form</b></p> <p>The contract, any amendments or supplements and all material communications must be in text form, unless the parties have made different arrangements or a stricter format is prescribed by law.</p> <p><b>1.3 Quality of work and services</b></p> <p>The work and services to be provided must comply with the recognised state of the art and the generally accepted rules of technology as well as the terms of reference. They must be of excellent quality.</p> <p><b>1.4 Framework conditions and sustainability</b></p> <p><b>1.4.1 Compliance with legal provisions</b></p> <p>When performing the work and services, the contractor must comply with all applicable legal provisions, ordinances and official regulations, including tax law provisions.</p> <p><b>1.4.2 Environmental and social standards and human rights</b></p> <p>When providing work and services, the contractor must comply with all applicable national and international environmental laws, minimise its greenhouse gas emissions and avoid all actions that could increase the vulnerability of the population and/or ecosystems.</p> <p>Respect for human rights, the protection of children, the prevention of any and all forms of violence, abuse and exploitation, the avoidance of any discrimination on the basis of ethnic origin or background, religious beliefs, age, gender identity, sexual orientation, or any type of disability, as well as the promotion of gender equality for all genders in compliance with international standards and multilateral agreements (in particular international human rights conventions) must be ensured throughout the entire duration of the provision of work and services by the contractor.</p> <p>The contractor shall take appropriate measures to prevent sexual harassment in the work environment and shall refrain from inciting hatred or violence as well as from any objectively unjustified discrimination against a specific individual or group of individuals.</p>	<p><b>1. Ketentuan umum untuk menyediakan pekerjaan dan jasa</b></p> <p><b>1.1. Hukum yang berlaku dan yurisdiksi</b></p> <p>Kontrak diatur oleh hukum Republik Indonesia. Syarat-syarat dan ketentuan umum kontraktor tentang bisnis atau pembayaran tidak berlaku.</p> <p>Setiap perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul di bawah, dari atau terkait dengan kontrak ini dan setiap amendmen selanjutnya dari kontrak ini, termasuk, tanpa batasan, pembentukan, validitas, efek pengikatan, interpretasi, pelaksanaan, pelanggaran atau pengakhiran, serta ketidaksesuaian – tuntutan kontraktual akan dirujuk dan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Majelis arbitrase harus terdiri dari tiga arbiter, dan Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris.</p> <p><b>1.2 Format</b></p> <p>Kontrak, amendemen dan tambahan apa pun dan semua komunikasi materi harus dilakukan secara tertulis, kecuali para pihak telah menyiapkan pengaturan lain atau format yang lebih ketat sesuai hukum.</p> <p><b>1.3 Kualitas pekerjaan dan jasa</b></p> <p>Pekerjaan dan jasa yang harus disediakan harus mematuhi teknologi terbaru yang diakui dan peraturan- peraturan teknologi yang dapat diterima dan kerangka acuan kerja. Pekerjaan dan jasa harus berkualitas terbaik.</p> <p><b>1.4 Ketentuan kerangka kerja dan keberlanjutan</b></p> <p><b>1.4.1 Kepatuhan terhadap ketentuan hukum</b></p> <p>Dalam melakukan pekerjaan dan jasa, kontraktor harus mematuhi semua ketentuan hukum, tata cara dan peraturan resmi yang berlaku, termasuk undang-undang perpajakan.</p> <p><b>1.4.2 Standar lingkungan dan sosial serta hak asasi manusia</b></p> <p>Dalam melakukan pekerjaan dan jasa, kontraktor harus mematuhi semua undang-undang lingkungan hidup yang berlaku di tingkat nasional dan internasional, meminimalkan emisi gas rumah kaca dan tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat dan/atau ekosistem.</p> <p>Penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan anak, pencegahan setiap dan segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan dan eksploitasi, penghindaran diskriminasi berdasarkan asal atau latar belakang etnis, keyakinan agama, usia, identitas gender, orientasi seksual, atau segala jenis disabilitas, serta kesetaraan gender untuk semua gender sesuai dengan standar internasional dan perjanjian multilateral (khususnya konvensi hak asasi manusia internasional) harus dijamin selama periode penyediaan pekerjaan dan jasa oleh kontraktor.</p> <p>Kontraktor harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja dan harus menahan diri dari menghasut kebencian atau kekerasan serta dari diskriminasi objektif yang tidak dapat dibenarkan terhadap individu atau kelompok tertentu.</p>

### 1.4.3 Labour standards

In performing the contract, the contractor shall be obliged to comply with the fundamental principles and rights at work as stated in the Declaration of the International Labour Organization (ILO) of 18 June 1998 (freedom of association, right to collective bargaining, elimination of all forms of forced or compulsory labour, effective abolition of child labour and elimination of discrimination in respect of employment and occupation).

In particular, the contractor shall be obliged in the performance of the contract to comply with the regulations enacting the ILO core labour standards (conventions nos. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182) in the legislation of Indonesia. If Indonesia has not ratified one or more core labour standards or not enacted them in national legislation, the contractor shall be obliged to comply with the regulations in Indonesia which pursue the same goal as the core labour standards.

### 1.4.4 Avoidance of unintended negative consequences during the performance of the contract

The contractor is obliged to provide its work and services in a manner designed to avoid or minimise unintended negative consequences with regard to the environment, climate protection, measures for adapting to climate change, human rights, fragile situations and situations marked by conflict and violence, and gender equality through the implementation of attributable mitigation measures.

With regard to gender equality, the contractor also undertakes to use any potential for promoting gender equality.

The contractor will be fully and entirely liable for any violation and non-compliance thereof. Any third-party claims against GIZ under the basis of the contractor's failure to comply with any applicable environmental laws, social and human rights standard will be the liability of the contractor.

### 1.4.5 Consequences of violations

If the contractor violates one of the obligations set out in Section 1.4 and GIZ terminates the contract as a result, then such termination shall be deemed to be the responsibility of the contractor.

## 1.5 Integrity

### 1.5.1 Conflicts of interest

The contractor must not become involved in any conflict of interest relating to this contract. Conflicts of interest can arise in particular as a result of commercial interests, political allegiances or national ties, relationships with family members or friends and other ties and interests. The contractor shall undertake in particular

- (a) not to accept any additional remuneration from third parties in connection with the contract
- (b) not to accept during the term of the contract other orders where a conflict of interest is to be anticipated due to the nature of the order or due to the contractor's personal or financial connections with a third party unless prior consent has been given by GIZ
- (c) not to enter into any contracts related to this contract with natural or legal persons with whom it has personal or financial ties unless prior written consent has been given by GIZ.

The contractor shall undertake to disclose without delay to GIZ any circumstances that might represent a conflict of interest or which could lead to such. It must then consult GIZ on what action is to be taken. If the parties are unable to reach an agreement in such a case and GIZ terminates the contract, then the contractor is responsible for the termination.

### 1.4.3 Standar perburuhan

Dalam melaksanakan kontrak, kontraktor wajib mematuhi prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tertanggal 18 Juni 1998 (kebebasan berserikat, hak untuk perundingan secara kolektif, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib, penghapusan pekerja anak secara efektif dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan hubungan kerja dan pekerjaan).

Khususnya selama pelaksanaan kontrak, kontraktor wajib untuk mematuhi peraturan yang memberlakukan standar perburuhan inti ILO (konvensi No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182) dalam undang-undang Indonesia. Jika Indonesia belum meratifikasi satu atau lebih standar perburuhan inti ILO atau belum memberlakukannya dalam perundang-undangan nasional, kontraktor wajib mematuhi peraturan tersebut di Indonesia yang memiliki tujuan yang sama sebagaimana standar perburuhan inti ILO.

### 1.4.4 Menghindari konsekuensi negatif yang tidak diharapkan selama pelaksanaan kontrak

Kontraktor berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dan jasa dengan cara yang dirancang untuk menghindari atau meminimalkan konsekuensi negatif yang tidak diharapkan terkait dengan lingkungan, perlindungan iklim, langkah-langkah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, hak asasi manusia, situasi rentan dan situasi yang konflik dan kekerasan, serta kesetaraan gender melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang dapat diatribusikan.

Terkait dengan kesetaraan gender, kontraktor juga berjanji untuk memaksimalkan potensi untuk mendorong kesetaraan gender.

Kontraktor akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pelanggaran dan ketidakpatuhannya. Setiap klaim pihak ketiga terhadap GIZ berdasarkan kegagalan kontraktor untuk mematuhi undang-undang lingkungan, standar sosial dan hak asasi manusia yang berlaku akan menjadi tanggung jawab kontraktor.

### 1.4.5 Konsekuensi dari pelanggaran

Jika kontraktor melanggar salah satu kewajiban yang diatur dalam 1.4 dan sebagai akibatnya GIZ mengakhiri kontrak tersebut, maka pengakhiran kontrak tersebut dianggap sebagai tanggung jawab kontraktor.

## 1.5 Integritas

### 1.5.1 Konflik Kepentingan

Kontraktor tidak boleh memiliki konflik kepentingan apa pun yang berkaitan dengan kontrak ini. Konflik kepentingan dapat ditimbulkan oleh kepentingan komersial, loyalitas politik atau ikatan kebangsaan, hubungan dengan anggota keluarga atau teman serta ikatan dan kepentingan lainnya. Kontraktor harus mematuhi ketentuan berikut:

- (a) tidak diizinkan untuk menerima remunerasi tambahan apa pun dari pihak ketiga sehubungan dengan kontrak
- (b) selama jangka waktu kontrak kontraktor tidak akan menerima pemesanan-pemesanan lain di mana konflik kepentingan diantisipasi karena sifat dari pemesanan atau karena hubungan pribadi atau keuangan kontraktor dengan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GIZ.
- (c) tidak diizinkan untuk mengadakan kontrak dengan individu atau badan hukum yang memiliki hubungan pribadi atau keuangan kecuali jika GIZ telah menyetujui hal ini secara tertulis.

Kontraktor harus mengungkapkan keadaan apa pun yang mungkin mewakili konflik kepentingan atau yang dapat mengarah pada hal tersebut kepada GIZ segera. Setelah itu, kontraktor harus berkonsultasi dengan GIZ untuk memutuskan tindakan yang perlu diambil. Jika para

### 1.5.2 Integrity policy

The contractor must not, either directly or via a third party, offer or grant any gifts or advantages, or accept or request such gifts or advantages for itself or a third party, in connection with the contract award and/or implementation of the contract; this also includes facilitation payments.

The contractor must not agree any restraints on competition with one or more other companies.

Corruption in any form is prohibited. The contractor must establish appropriate and reasonable measures to prevent and fight corruption. The contractor must also report to GIZ's whistleblowing system without delay any confirmed cases and strong suspicions of corruption and/or property offences such as fraud, embezzlement and breach of trust in connection with the implementation of the contract. The whistleblower system can be contacted via the [whistleblower portal](#), GIZ's Integrity Advisor ([integrity-mailbox@giz.de](mailto:integrity-mailbox@giz.de)) or the external ombudsman ([ombudsman@ra-js-de](mailto:ombudsman@ra-js-de)) => [www.giz.de/en](http://www.giz.de/en) • [About GIZ](#) • [Compliance](#) • [Whistleblowing](#).

### 1.5.3 Consequences of violations

If the contractor infringes one of the prohibitions or fails to comply with one of the obligations stated in Section 1.5 and GIZ terminates the contract as a result, then such termination shall be deemed to be the responsibility of the contractor. Should the contractor fail to meet an obligation under Section 1.5, GIZ shall be entitled to exclude the contractor from future competitive tenders for a limited period and to a reasonable extent.

### 1.6 Confidentiality

Any and all data relating to the contract as well as any other information, such as submitted documents and exchanged information, of which the contractor and its employees become aware in the course of performing the contract, must be treated as confidential during and beyond the term of the contract. This provision applies even if such documentation and information has not been explicitly classified as secret or confidential.

The contractor must not make documents and/or work results of any kind, including in particular reports, accessible to third parties without obtaining prior written approval from GIZ. For the purposes of this clause, the term 'third parties' includes the ultimate commissioning party/client. The contractor shall not be permitted to make use of any such data and information for the contractor's own purposes.

### 1.7 Requirement for GIZ's approval for publications

Any publications regarding the activities of the contractor within the scope of the project require prior written approval from GIZ. A brief description of the contract and the scope of activities for PR work on the part of the contractor shall not require the approval of GIZ. For the purposes of this provision, a statement noting the subject matter of the contract and the key results constitutes a brief description. The contractor must always express in an appropriate way that its activities are performed on behalf of GIZ, and must also name the ultimate commissioning party/client and any further financing parties.

### 1.8 Use of GIZ's corporate design

When designing materials relating to the contract, which are intended for use with third parties (e.g. business cards, letterhead, emails, publications,

pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam kasus tersebut dan GIZ mengakhiri kontrak, maka kontraktor bertanggung jawab atas pengakhiran kontrak tersebut.

### 1.5.2 Kebijakan integritas

Kontraktor tidak boleh secara langsung atau melalui pihak ketiga menawarkan atau memberikan kepada pihak ketiga hadiah atau keuntungan, atau meminta hadiah atau keuntungan untuk dirinya sendiri atau pihak ketiga sehubungan dengan pemberian kontrak dan/atau pelaksanaan kontrak; hal ini juga mencakup biaya fasilitasi;

Kontraktor tidak boleh setuju untuk membatasi kompetisi dengan satu atau lebih perusahaan.

Segala bentuk korupsi dilarang. Kontraktor harus menetapkan langkah-langkah yang tepat dan wajar untuk mencegah dan memerangi korupsi. Kontraktor harus dengan segera melaporkan ke sistem *whistleblowing* GIZ semua kasus yang telah dikonfirmasi dan dicurigai kuat melibatkan korupsi dan/atau pelanggaran, seperti penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak. Sistem *whistleblower* dapat diakses melalui [portal whistleblower](#), Integrity Advisor GIZ ([integrity-mailbox@giz.de](mailto:integrity-mailbox@giz.de)) atau Ombudsman eksternal ([ombudsman@ra-js-de](mailto:ombudsman@ra-js-de)) => [www.giz.de/en](http://www.giz.de/en) • [Tentang GIZ](#) • [Kepatuhan](#) • [Whistleblowing](#).

### 1.5.3 Konsekuensi dari pelanggaran

Jika kontraktor melanggar salah satu larangan atau gagal memenuhi salah satu kewajiban yang diatur dalam 1.5 dan sebagai akibatnya GIZ mengakhiri kontrak tersebut, maka pengakhiran kontrak tersebut dianggap sebagai tanggung jawab kontraktor. Jika kontraktor gagal memenuhi kewajiban yang diatur dalam 1.5, GIZ berhak untuk mengecualikan kontraktor dari tender yang kompetitif di masa mendatang untuk jangka waktu terbatas dan sampai tingkat yang wajar.

### 1.6 Kerahasiaan

Setiap dan semua data yang terkait dengan kontrak dan informasi lain, seperti dokumen yang diserahkan dan informasi yang dipertukarkan, yang diketahui kontraktor dan karyawannya selama melaksanakan kontrak harus diperlakukan sebagai rahasia walaupun setelah jangka waktu kontrak berakhir. Ketentuan ini berlaku meskipun dokumentasi dan informasi tersebut tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia atau konfidensial.

Kontraktor dilarang memberi akses ke dokumen dan/atau hasil kerja apa pun, termasuk secara khusus laporan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari GIZ. Dalam klausul ini, istilah 'pihak ketiga' mencakup pihak/klien utama yang memberi penugasan tersebut. Kontraktor tidak diperkenankan untuk menggunakan data dan informasi tersebut untuk keperluan pribadi.

### 1.7 Persyaratan untuk memperoleh persetujuan GIZ untuk melakukan publikasi

Setiap publikasi mengenai kegiatan kontraktor dalam ruang lingkup proyek memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GIZ. Sebuah deskripsi singkat mengenai kontrak dan ruang lingkup kegiatan untuk keperluan humas (hubungan masyarakat) kontraktor tidak memerlukan persetujuan GIZ. Dalam ketentuan ini, pernyataan mengenai isi kontrak dan hasil-hasil penting merupakan deskripsi singkat. Kontraktor harus selalu menyatakan dengan cara yang tepat bahwa kegiatan yang dijalankan adalah atas nama GIZ, dan juga harus menyebutkan pihak/klien utama yang memberi penugasan tersebut dan pihak-pihak yang membiayainya.

### 1.8 Penggunaan desain (rancangan) perusahaan GIZ

Ketika merancang material yang berkaitan dengan kontrak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak ketiga (misalnya kartu nama, kop surat, *email*, publikasi, presentasi), spesifikasi GIZ harus dipatuhi.

presentations), the GIZ specifications must be followed. The design must also be agreed with GIZ and the responsible partner institution.

## 1.9 Rights of use/documentation relating to work results

### 1.9.1 Basic principle

Unless otherwise agreed in the contract documents, the contractor shall assign to GIZ all assignable ownership and property rights to its work results. If the work results are protected by copyright or other non-assignable property rights, the contractor shall grant GIZ an exclusive and irrevocable right that is unlimited with respect to time, location and content to use all work results, including commercial use outside the measure. The originator expressly and additionally waives the right to be named as such.

### 1.9.2 Work results

Work results for the purposes of Section 1.9.1. are all material and immaterial outputs that are created or procured in performance of the contract, especially studies, drafts, documentation, articles, information, illustrations, drawings, calculations, plans, photos, materials, film negatives, image files and other visual presentations. Work results shall also include any computer programs which the contractor produces, modifies, procures or makes available in the performance of the contract.

### 1.9.3 Scope of rights of use

GIZ's rights of use shall include the right to use the work results and existing work products without limitations with respect to time, content and location. GIZ is further entitled to assign to third parties the rights of use granted or to grant third parties simple rights of use.

### 1.9.4 Freedom from third-party rights

The contractor warrants that the work results are free from any copyright or other third-party rights that would prejudice the use of the work results pursuant to Section 1.9.3. The contractor shall indemnify GIZ against all claims of third parties arising from the granting or exercise of the rights of use pursuant to Section 3.1 and shall reimburse GIZ for all costs arising in connection with a corresponding legal defence.

### 1.9.5 Compensation

The contractually agreed remuneration also includes the granting of rights of use.

### 1.10 Data protection

Within the framework of the contract, GIZ processes personal data only in accordance with the EU General Data Protection Regulation (EU GDPR) and other applicable data protection regulations. GIZ stores and processes personal data only to the extent required in connection with the contract. The contractor shall have the right to view, erase or rectify the personal data and shall be entitled to contact GIZ ([datenschutzbeauftragter@giz.de](mailto:datenschutzbeauftragter@giz.de)) or the responsible public authority for the purpose of enforcing these rights.

The contractor shall comply with the requirements of applicable data protection regulations and take measures to ensure such compliance by its employees.

The contractor warrants that any data transmitted to GIZ have been processed in accordance with the applicable data protection provisions and are exempt from any third-party rights that would prejudice the use of this data within the purpose of this contract. The contractor shall indemnify GIZ against all claims arising from the violation of data protection regulations

Desain juga harus disepakati oleh GIZ dan institusi mitra yang bertanggung jawab.

## 1.9 Hak penggunaan/dokumentasi yang berkaitan dengan hasil-hasil

### 1.9.1 Prinsip dasar

Kecuali jika dinyatakan lain dalam kontrak, kontraktor harus mengalihkan semua kepemilikan yang dapat dialihkan dan hak milik atas hasil-hasil kerja kepada GIZ. Jika hasil-hasil kerja dilindungi oleh hak cipta atau hak milik lain yang tidak dapat dialihkan, kontraktor harus memberikan GIZ hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan tanpa batas sehubungan dengan waktu, isi, dan lokasi untuk menggunakan semua hasil kerja, termasuk penggunaan komersial di luar cakupan tersebut.. Penulis secara tegas dan tambahan melepaskan hak untuk disebutkan namanya.

### 1.9.2 Hasil-hasil kerja

Hasil-hasil kerja untuk kepentingan 1.9.1 adalah semua output material dan non-material yang dibuat atau diperoleh untuk melaksanakan kontrak, khususnya studi, rancangan (*draft*), dokumentasi, artikel, informasi, ilustrasi, gambar, perhitungan, rencana, foto, bahan, berkas gambar dan presentasi visual yang lain. Hasil kerja juga mencakup program komputer yang dibuat, diubah, dibeli atau disediakan oleh kontraktor dalam pelaksanaan kontrak.

### 1.9.3 Ruang lingkup hak penggunaan

Hak penggunaan GIZ berdasarkan butir 1.7.1 di atas mencakup hak untuk menggunakan hasil-hasil pekerjaan dan produk-produk pekerjaan yang telah ada tanpa batas sehubungan dengan waktu, isi, dan lokasi. GIZ selanjutnya berhak untuk mengalihkan hak penggunaan yang diberikan kepada pihak ketiga atau hak penggunaan kepada pihak ketiga.

### 1.9.4 Bebas dari hak pihak ketiga.

Kontraktor menjamin bahwa hasil-hasil pekerjaan bebas dari hak cipta apa pun atau hak pihak ketiga yang lain yang merugikan penggunaan hasil-hasil pekerjaan sesuai dengan 1.9.3. Kontraktor harus mengganti kerugian GIZ terhadap semua klaim pihak ketiga yang timbul dari pemberian atau pelaksanaan hak penggunaan sesuai dengan 3.1 dan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh GIZ untuk pembelaan hukum terkait.

### 1.9.5 Kompensasi

Remunerasi yang telah disetujui berdasarkan kontrak juga mencakup pemberian hak penggunaan.

### 1.10 Perlindungan data

Dalam cakupan kontrak, GIZ memproses data pribadi sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (EU GDPR) dan peraturan lain tentang perlindungan data yang berlaku. GIZ menyimpan dan memproses data pribadi hanya sebatas yang diperlukan sehubungan dengan kontrak. Kontraktor berhak untuk melihat, menghapus, atau merevisi data pribadi dan berhak untuk menghubungi GIZ ([datenschutzbeauftragter@giz.de](mailto:datenschutzbeauftragter@giz.de)) atau otoritas publik yang bertanggung jawab untuk menggunakan hak tersebut.

Kontraktor harus mematuhi persyaratan dalam peraturan perlindungan data yang berlaku dan melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut juga dipatuhi oleh karyawan.

Kontraktor menjamin bahwa semua data yang dikirimkan ke GIZ telah diproses sesuai dengan ketentuan perlindungan data yang berlaku dan dibebaskan dari hak pihak ketiga yang akan merugikan penggunaan data dalam pelaksanaan kontrak ini. Kontraktor harus mengganti kerugian GIZ terhadap semua klaim yang timbul akibat pelanggaran peraturan perlindungan data dan akan mengganti semua biaya yang



and shall reimburse GIZ for all costs incurred in connection with its corresponding legal defence or the imposition of government sanctions.

Should applicable data protection law contain specific principles that must be respected when providing work and services (e.g. a data protection by design or by default approach in order to ensure the data protection-friendly implementation of technical requirements), the contractor shall prioritise the practical implementation of such principles.

Should the contractor process personal data for GIZ as set out in Article 28 GDPR, this shall take place on the basis of a relevant agreement.

### **1.11 Prevention of the financing of terrorism and compliance with embargoes**

The contractor shall not make any funds or other economic resources available, directly or indirectly, to third parties that are included on a sanctions list issued by the United Nations and/or the EU.

When implementing the contract, the contractor may enter into and maintain business relations only with third parties that are reliable and to whom no statutory ban on entering into business applies.

When implementing the contract, the contractor shall also comply with embargoes and other trade restrictions issued by the United Nations, the EU or the Federal Republic of Germany.

The contractor must notify GIZ without delay and on its own initiative if the contractor, a member of its official managing body and/or other administrative bodies, its shareholders and/or staff is included on a sanctions list issued by the United Nations or the EU. This provision also applies if the contractor becomes aware of an event that leads to such a listing.

The contractor shall notify GIZ without delay and on its own initiative of any violation of the provisions set out in this Section 1.11. This does not affect GIZ's rights under Sections 5 and 6 of these Terms and Conditions.

### **1.12 Compliance with project agreements**

The contractor is obliged to comply with the agreements under international law reached between the Federal Republic of Germany and the country of assignment and, where applicable, with the project implementation agreement concluded between the project executing agency and GIZ.

## **2. Provision of work and services by the contractor**

### **2.1 Assignment of experts**

The contractor shall ensure that it and any experts it assigns possess the appropriate professional and personal qualifications needed to complete the stipulated tasks successfully.

The contractor shall ensure that the experts assigned comply with the relevant regulations set out in the contract.

### **2.2 Protective measures, health requirements and necessary insurance policies**

The contractor shall be responsible for ensuring that it and the experts it assigns meet the health requirements for the country of assignment. The contractor shall in particular be obliged to arrange the necessary vaccinations. The contractor must ensure adequate insurance cover (in particular health, repatriation and accident insurance). The contractor must provide evidence of compliance with this provision on request by GIZ.

dikeluarkan oleh GIZ sehubungan dengan pembelaan hukum yang sesuai atau sanksi dari pemerintah.

Jika undang-undang perlindungan data yang berlaku mencakup prinsip-prinsip khusus yang harus dihormati saat menyediakan pekerjaan dan jasa (mis. perlindungan data dengan desain atau pendekatan *default* untuk memastikan penerapan persyaratan teknis yang ramah perlindungan data), kontraktor harus memprioritaskan penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Jika kontraktor memproses data pribadi untuk GIZ, sesuai dengan Pasal 28 GDPR, hal ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang relevan.

### **1.11 Pencegahan pendanaan terorisme dan kepatuhan terhadap embargo**

Kontraktor tidak diperbolehkan untuk mendanai atau menyediakan sumber daya ekonomi lainnya, secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak ketiga yang dimasukkan dalam daftar sanksi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Uni Eropa.

Dalam melaksanakan kontrak, kontraktor dapat menjalankan transaksi bisnis dan memelihara hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya dan tidak dijatuhi larangan hukum untuk melakukan bisnis.

Kontraktor juga harus mematuhi embargo atau pembatasan perdagangan lainnya yang diberlakukan oleh PBB, Uni Eropa atau Republik Federal Jerman dalam proses pelaksanaan kontrak.

Kontraktor harus dengan segera dan atas kemauan sendiri memberitahu GIZ jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kontraktor, anggota dari badan pengelola resmi dan/atau badan administrasi lainnya dan/atau pemegang saham dimasukkan ke dalam daftar sanksi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa. Ketentuan ini juga berlaku jika kontraktor mengetahui suatu peristiwa yang mengakibatkan para pihak dimasukkan ke daftar tersebut.

Kontraktor harus dengan segera dan atas kemauan sendiri memberitahu GIZ mengenai pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam 1.11. Ini tidak mengurangi hak GIZ pada butir 5 dan 6 dari Syarat dan Ketentuan.

### **1.12 Kepatuhan terhadap perjanjian proyek**

Kontraktor wajib mematuhi perjanjian berdasarkan hukum internasional yang disepakati oleh Republik Federal Jerman dan negara penugasan dan, jika ada, dengan perjanjian pelaksanaan proyek yang disepakati antara badan pelaksana proyek dan GIZ.

## **2. Penyediaan pekerjaan dan jasa oleh kontraktor**

### **2.1 Penugasan tenaga ahli**

Kontraktor harus memastikan bahwa kontraktor dan setiap tenaga ahli yang ditugaskan memiliki kualifikasi profesional dan pribadi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang ditetapkan.

Kontraktor harus memastikan bahwa tenaga ahli yang ditugaskan mematuhi peraturan terkait yang ditetapkan dalam kontrak.

### **2.2 Tindakan perlindungan, persyaratan kesehatan dan polis asuransi yang diperlukan**

Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontraktor dan tenaga ahli yang ditugaskan memenuhi persyaratan-persyaratan kesehatan untuk negara tempat penugasan. Kontraktor secara khusus diwajibkan melakukan vaksinasi yang diperlukan. Kontraktor harus memastikan perlindungan asuransi yang memadai (khususnya asuransi kesehatan, pemulangan ke negara asal dan kecelakaan). Kontraktor harus memberikan bukti kepatuhan terhadap ketentuan ini atas permintaan GIZ.

GIZ will accept no liability for property damage, sickness, personal injury or death in respect of the contractor and the personnel assigned by the contractor to the project, or for the consequences thereof.

## 2.3 Cooperation with other institutions

The contractor and the assigned experts are obliged to cooperate with the German mission abroad, specialists working in the country of assignment and the representatives of the Federal Republic of Germany working in the country of assignment, and also, where relevant for performance, with representatives and experts of multilateral or other organisations.

## 2.4. Force majeure

Force majeure is an unavoidable event (e.g. natural disaster, outbreak of a disease or epidemic, serious unrest, war or terrorism) that no human foresight or experience could anticipate, that cannot be evaded or overcome applying reasonable efforts and utmost care and that prevents or impedes one party to the contract from fulfilling their contractual obligations. If an event originates from the sphere of responsibility of one of the parties to the contract, this shall not constitute force majeure.

If force majeure arises, the contractual obligations, insofar as they are affected by the event in question, shall be suspended for as long as it remains impossible to render the services because of this situation, provided that a party to the contract notifies the other party to the contract about the force majeure event without undue delay. In this case, the contractor is obliged to take all measures to keep its expenses caused by the force majeure event as low as possible and to document them.

If the provision of services becomes permanently impossible due to the force majeure event or if the force majeure event persists for longer than three months, both parties to the contract are entitled to terminate the contract without further notice. This shall not affect GIZ's rights of termination as set out in Section 10.

In the event of interruption or termination based on force majeure, the services rendered and all proven, necessary and unavoidable expenses of the contractor shall be invoiced according to the contract prices. GIZ may refuse to reimburse expenses in accordance with this provision if the contractor does not provide GIZ with sufficient evidence or documentation of its expenses and the measures taken to reduce them, or the contractor does not do so promptly without having good reason for late submission of the evidence or documentation. Expenses shall only be reimbursed for a period of up to two months, which commences on the first day of the interruption.

If, due to force majeure and with GIZ's consent, the activity is continued at a location other than the place of assignment, the contractually agreed fee shall continue to be paid. The other remuneration items will continue to be paid in the contractually agreed amount for a period of up to three months unless they are or can be saved, or the resources are used elsewhere.

## 2.5 Information and reporting obligations

### 2.5.1 Reporting obligations

The contractor shall punctually submit to GIZ the type of reports specified in the contract at the intervals specified, in the agreed form and language, and in the format stipulated. Unless otherwise agreed in the contract, the contractor shall prepare the reports in English and forward them to GIZ in electronic form (both in a format that is MS Word compatible and as a pdf file).

GIZ tidak bertanggung jawab atas kerusakan properti, sakit, cedera atau kematian yang dialami oleh kontraktor dan personel yang ditugaskan oleh kontraktor karena pelaksanaan atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh proyek.

## 2.3 Kerja sama dengan institusi lain

Kontraktor dan tenaga ahli yang ditugaskan diwajibkan untuk bekerja sama dengan misi Jerman di luar negeri, spesialis yang bekerja di negara tempat penugasan dan perwakilan dari Republik Federasi Jerman yang bekerja di negara tempat penugasan dan dalam kasus-kasus yang relevan, bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dengan perwakilan-perwakilan dan tenaga ahli multilateral atau organisasi-organisasi lainnya.

## 2.4. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

*Force majeure* adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari (mis. bencana alam, wabah penyakit atau epidemi, kerusakan, perang atau terorisme) yang tidak dapat diprediksi oleh manusia atau dari pengalaman sebelumnya, yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan menjalankan upaya yang wajar dan sangat hati-hati dan yang mencegah atau menghalangi satu pihak dalam kontrak untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kontrak. Jika suatu peristiwa ditimbulkan oleh tanggung jawab salah satu pihak dalam kontrak, maka peristiwa tersebut tidak dikategorikan sebagai *force majeure*.

Jika terjadi *force majeure*, kewajiban kontrak, yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut, akan ditangguhkan selama jasa tidak dapat disediakan karena situasi yang terjadi, dengan catatan bahwa pihak yang mengalami *force majeure* dengan segera memberi tahu pihak lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kontraktor wajib melakukan segala upaya untuk menekan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh peristiwa *force majeure* dan mendokumentasikannya.

Jika penyediaan jasa tidak dapat lagi dilakukan karena peristiwa *force majeure* atau jika peristiwa *force majeure* berlangsung lebih dari tiga bulan, maka kedua belah pihak dalam kontrak berhak untuk mengakhiri kontrak tanpa memberikan pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini tidak akan memengaruhi hak GIZ untuk mengakhiri kontrak sebagaimana diatur dalam butir 10.

Apabila terjadi gangguan atau pengakhiran kontrak karena *force majeure*, maka jasa yang telah diberikan dan semua biaya kontraktor yang terbukti, diperlukan dan tidak dapat dihindari, akan ditagih sesuai dengan harga dalam kontrak. GIZ dapat menolak untuk mengganti biaya sesuai dengan ketentuan ini jika kontraktor tidak memberikan bukti atau dokumentasi yang memadai kepada GIZ tentang pengeluaran dan tindakan yang diambil untuk mengurangi biaya, atau kontraktor tidak segera melakukannya tanpa memberikan alasan yang valid untuk keterlambatan penyerahan bukti atau dokumentasi. Biaya hanya akan diganti untuk jangka waktu hingga dua bulan, yang dihitung sejak hari pertama terjadinya gangguan.

Jika, karena *force majeure* dan dengan persetujuan GIZ, kegiatan dilanjutkan di lokasi selain tempat penugasan, maka biaya yang disepakati dalam kontrak akan terus dibayarkan. Remunerasi harus tetap dibayar sebesar yang disepakati dalam kontrak selama periode hingga tiga bulan kecuali jika biaya-biaya dapat dihemat atau sumber daya dapat digunakan di tempat lain.

## 2.5 Informasi dan kewajiban pelaporan

### 2.5.1 Kewajiban pelaporan

Kontraktor harus menyampaikan laporan-laporan yang ditentukan dalam kontrak kepada GIZ secara tepat waktu sesuai dengan interval yang disebutkan, dalam format dan bahasa yang telah disepakati. Kecuali jika ada kesepakatan lain dalam kontrak, kontraktor harus menyiapkan laporan dalam bahasa Inggris dan mengirimnya ke GIZ dalam bentuk elektronik (baik dalam format yang dapat digunakan dengan MS Word maupun PDF).

The costs of reports must be calculated as part of the billing rates for experts and will not be remunerated separately

## 2.5.2 Obligation of the contractor to report on the status of the contract

GIZ may at any time review the status and results of the performance of the contract, including the project accounts and any project-related special accounts. The contractor must keep the necessary records available and provide the necessary information for this purpose. At the request of GIZ the contractor shall also provide information to other institutions or persons and organisations commissioned by GIZ as well as making audits possible, and agreeing to cooperate appropriately in any such audits.

## 2.6 Keeping of contract-related records

The contractor must keep contract-related records and work results, including financial records, for ten years after acceptance of the final report or, as the case may be, of the work, and must provide them for inspection at GIZ's request.

## 2.7 Procurement of materials and equipment

In the case of the contractually agreed procurement of materials and equipment, confirmation of handover to the recipient designated in the contract must be submitted in addition to the vouchers required pursuant to Section 3.2.1.

Procurement orders may only be placed with qualified and competent providers on cost-efficient terms and on the basis of competition. The contractor must ensure transparency, equality of treatment and suitability of tenderers. The contractor must comply with the [GIZ rules on inventoring and handing over equipment and materials: www.giz.de/en](http://www.giz.de/en) -> [Doing business with GIZ](#) -> [Procurement and financing – GIZ as a public contracting authority](#) -> [Contracts for services and construction as well as development partnerships: Contract management, invoicing and accounting procedures and on this page under Annexes: Procurement of materials and equipment.](#)

## 3. Remuneration and invoicing

### 3.1 Principle of remuneration, items of remuneration

The price specified in the contract is a maximum amount; any costs in excess of this shall not be reimbursed.

In addition to the contractually agreed price the contractor may invoice value-added tax (VAT) at the statutory rate.

Remuneration is paid for the contractually agreed items of remuneration; the amounts agreed are the maximum amounts in each case.

Rebates, discounts, refunds, tax concessions or refunds, and all other price reductions obtained by the contractor when providing work and services at costs reimbursed by GIZ must be taken and passed on to GIZ or deducted from the invoice.

#### 3.1.1. Fee

Unless stipulated otherwise by GIZ, the fee is based on expert-days as a unit of calculation. An expert-day is a full day on which the contractor or one or more of the experts it assigns provides work and services for GIZ. Days used exclusively for travel are not considered to be expert-days.

Biaya laporan harus dimasukkan sebagai bagian dari tarif untuk tenaga ahli dan tidak akan dibayar secara terpisah

## 2.5.2 Kewajiban Kontraktor untuk melaporkan status dari kontrak

GIZ dapat meninjau kembali status dan hasil- hasil pelaksanaan kontrak setiap saat, termasuk rekening proyek dan rekening khusus mana pun yang terkait dengan proyek. Kontraktor harus menyediakan catatan-catatan yang diperlukan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan ini. Atas permintaan GIZ, kontraktor juga harus memberikan informasi kepada institusi-institusi atau individu-individu dan organisasi-organisasi yang ditugaskan oleh GIZ serta memungkinkan dilakukannya audit, dan setuju untuk bekerja sama dengan selayaknya dalam audit tersebut.

## 2.6 Penyimpanan catatan-catatan yang berkaitan dengan kontrak

Kontraktor harus menyimpan catatan-catatan yang berkaitan dengan kontrak dan hasil-hasil kerja, termasuk catatan keuangan selama sepuluh tahun setelah menerima laporan akhir atau pekerjaan, tergantung kasusnya, dan harus menyediakan catatan-catatan tersebut untuk diperiksa atas permintaan GIZ.

## 2.7 Pengadaan bahan dan peralatan

Jika pengadaan bahan dan peralatan telah disepakati berdasarkan kontrak, maka konfirmasi serah terima kepada penerima yang disebutkan dalam kontrak harus dilampirkan bersama *voucher* yang disyaratkan sesuai dengan 3.2.1.

Kontraktor hanya boleh melakukan pemesanan kepada penyedia yang berkualitas dan kompeten dengan ketentuan hemat biaya dan berdasarkan persaingan. Kontraktor harus memastikan transparansi, persamaan perlakuan dan kesesuaian penawaran. Kontraktor harus mematuhi [peraturan GIZ tentang inventarisasi dan penyerahan bahan dan material: www.giz.de/en](http://www.giz.de/en) -> [Melakukan bisnis dengan GIZ](#) -> [Pengadaan dan pembiayaan - GIZ sebagai otoritas kontrak publik](#) -> [Kontrak untuk jasa dan konstruksi sebagai serta kerja sama pembangunan: Manajemen kontrak, pengalihan dan prosedur akuntansi dan pada halaman ini di dalam Lampiran: Pengadaan bahan dan peralatan.](#)

## 3. Remunerasi dan penagihan

### Prinsip remunerasi, komponen remunerasi

Harga yang ditentukan dalam kontrak adalah jumlah maksimum; biaya apa pun yang lebih dari harga ini tidak diganti.

Selain harga yang telah disetujui berdasarkan kontrak, kontraktor dapat menagih pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif sesuai undang-undang.

Remunerasi dibayar untuk komponen remunerasi yang telah disetujui berdasarkan kontrak; jumlah yang disetujui adalah jumlah maksimum dalam setiap kasus.

Rabat, diskon, pengembalian dana, konsesi pajak dan semua pengurangan harga lainnya yang diperoleh kontraktor saat menyediakan pekerjaan dan jasa dengan biaya yang diganti oleh GIZ harus dimanfaatkan dan diteruskan kepada GIZ atau dikurangi dari tagihan.

#### 3.1.1 Honorarium (Fee)

Kecuali ditentukan lain oleh GIZ, honorarium berdasarkan hari tenaga ahli sebagai unit yang telah disetujui. Hari tenaga ahli adalah hari penuh di mana kontraktor atau lebih dari satu tenaga ahli yang ditugaskan menyediakan pekerjaan dan jasa untuk GIZ. Hari yang hanya digunakan untuk melakukan perjalanan tidak dianggap sebagai hari tenaga ahli.

If contractually agreed, expert-hours may also be used to calculate fees in individual cases. No other units may be invoiced.

The contractor's fee or fee of the experts assigned by it covers all personnel costs including ancillary personnel costs, costs of communication, reporting and all overheads, profit, interest, risk, etc.

### 3.1.2 Travel expenses

#### 3.1.2.1 Air travel expenses or other transport costs

Air travel expenses and other transport costs are paid to the extent agreed in the contract, generally as a lump sum and in exceptional cases upon presentation of evidence.

#### 3.1.2.2 Per diem allowance

The per diem covers the additional cost of subsistence to the contractor or the contractor's experts during an assignment away from their regular domicile and/or seat of business for a period as of one day of official travel.

#### 3.1.2.3 Overnight accommodation allowance

The overnight accommodation allowance covers the cost to the contractor or the contractor's experts of accommodation on an assignment away from their regular domicile and/or seat of business, if an overnight stay is necessary.

Overnight accommodation allowances are only paid if the contract necessitates an overnight stay. This should be noted separately on the time record.

#### 3.1.2.4 Other travel expenses

Other contract-related travel expenses are reimbursed up to the contractually stipulated number and quantity, generally as a lump sum and in exceptional cases upon presentation of evidence.

### 3.1.3 Other costs

#### 3.1.3.1 Subcontracts

For subcontracts the actual costs incurred shall be reimbursed within the contractually agreed scope on production of proof.

#### 3.1.3.2 Flexible remuneration item

Where a flexible remuneration item is contractually agreed, the contractor shall be permitted to exceed the contractually agreed quantities up to the amount of the flexible remuneration item, taking into account the contractually agreed individual rates and bases for invoicing. The flexible remuneration item covers costs only for items listed where these are contractually agreed.

Use of the flexible remuneration item must be approved by GIZ in writing before the costs in question are incurred.

### 3.2 Terms of payment, invoicing for contracts for services

#### 3.2.1 Presentation of invoices

All payments will be made only on presentation of relevant evidence. All the necessary vouchers must be attached in the original.

Jika disepakati berdasarkan kontrak, jam ahli juga dapat digunakan untuk menghitung biaya dalam kasus tertentu. Unit-unit selain yang disepakati tidak dapat ditagih.

Honorarium untuk kontraktor atau honorarium untuk tenaga ahli yang ditugaskan oleh kontraktor mencakup semua biaya personel termasuk biaya personel tambahan, biaya komunikasi, pelaporan dan biaya operasional (*overhead*), keuntungan, bunga, risiko dan lain-lain.

### 3.1.2 Biaya-biaya perjalanan

#### 3.1.2.1 Biaya-biaya transportasi udara atau biaya-biaya perjalanan lainnya

Biaya-biaya transportasi udara dibayar sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak, umumnya dengan pembayaran sekaligus dan dalam kasus-kasus yang merupakan pengecualian setelah memberikan bukti.

#### 3.1.2.2 Uang saku (*per diem*)

Uang saku mencakup biaya subsistensi tambahan untuk kontraktor atau tenaga ahli kontraktor selama penugasan jauh dari domisilinya yang biasa dan/atau kantor pusat mereka untuk jangka waktu sampai satu hari perjalanan dinas.

#### 3.1.2.3 Tunjangan akomodasi bermalam

Tunjangan akomodasi bermalam mencakup biaya akomodasi untuk kontraktor atau tenaga ahli kontraktor selama penugasan jauh dari domisilinya dan/atau kantor pusat mereka, jika diperlukan untuk menginap semalam.

Tunjangan akomodasi bermalam hanya dibayarkan jika kontrak mengharuskan untuk menginap semalam. Ini harus dicatat secara terpisah pada *time sheet*.

#### 3.1.2.4 Biaya-biaya perjalanan lainnya

Biaya perjalanan lain yang terkait dengan kontrak diganti hingga jumlah dan kuantitas yang ditentukan dalam kontrak, umumnya dengan pembayaran sekaligus dan dalam kasus-kasus yang merupakan pengecualian setelah memberikan bukti.

### 3.1.3 Biaya lainnya

#### 3.1.3.1 Subkontrak

Untuk subkontrak biaya sebenarnya yang dikeluarkan harus diganti dalam ruang lingkup yang disepakati berdasarkan kontrak setelah memberikan bukti.

#### 3.1.3.2 Komponen remunerasi fleksibel

Jika komponen remunerasi fleksibel telah disepakati berdasarkan kontrak, kontraktor harus diizinkan untuk melebihi jumlah yang telah disepakati berdasarkan kontrak sampai dengan jumlah komponen remunerasi fleksibel, dengan mempertimbangkan tarif individual yang telah disepakati berdasarkan kontrak dan dasar untuk penagihan. Komponen remunerasi fleksibel hanya mencakup biaya untuk barang-barang yang terdaftar, di mana hal tersebut disepakati berdasarkan kontrak.

Penggunaan komponen remunerasi fleksibel harus disetujui secara tertulis oleh GIZ sebelum biaya tersebut dikeluarkan.

### 3.2 Ketentuan pembayaran, penagihan untuk kontrak-kontrak jasa

#### 3.2.1 Faktur

Pembayaran hanya akan dilakukan apabila bukti telah diberikan. Semua *voucher* yang diperlukan harus dilampirkan dalam bentuk asli.



### 3.2.2 Time records

The invoicing of the fee, costs related to the contract in the country of assignment and any per diem or overnight accommodation allowances related to the contract that may need to be paid must be based on a time record in which the contractor enters the number of expert-days required.

### 3.2.3. Final invoice, final payment

The contractor shall be obliged to submit the final invoice without delay, and in any event not later than six weeks (**45 days**) after the contractual end of the period of assignment. The final invoice may be submitted before the end of the contractually agreed term once the work or services have been completed. The invoice must contain all the contractor's claims for remuneration, be verifiable and contain all the necessary information (with all the necessary receipts/vouchers). Final payment is made on submission of the final invoice in due form and performance by the contractor of all contractual obligations.

Any amounts overpaid by GIZ must be repaid to GIZ by the contractor without delay after invoicing.

If an advance payment was made and the contractor does not submit the final invoice within 15 days despite a reminder by GIZ, the contractor shall be obliged to repay the advance payment.

## 3.3 Terms of payment, invoicing for contracts for works

Contracts for works shall be subject to the conditions of Section 3.2 with the following provisions:

### 3.3.1 Claim for payment

The final invoice must be submitted without delay and in any event not later than six weeks (45 days) after acceptance. It must contain all the contractor's claims, be verifiable and contain all the necessary information (with all the necessary receipts/vouchers).

Payment of remuneration is due after acceptance of the work and services and after receipt of a final invoice containing all the required details (together with all necessary receipts/vouchers). Payment shall be made by GIZ no later than 30 days after justified claims fall due.

### 3.3.2 Security deposit

If payments on account have been agreed in the contract, 10% of the amounts invoiced in accordance with the contract (including VAT) shall be retained and initially not disbursed. This amount can be released against the provision of a security. The amount retained shall be disbursed following acceptance of the work as a whole.

### 3.3.3 Acceptance

Acceptance shall be effected in writing.

GIZ shall be entitled to warranty claims for any defects which were evident on acceptance even if it did not reserve the right to such claims at that time.

## 4. Contract supplements

The parties to the contract may agree on amendments to the contract relating to the scope of work and services, the performance period and the agreed remuneration.

All amendments that entail changes in the specification of inputs, as well as the replacement of experts and other major modifications to the contract, shall be agreed by the parties in the form of written contract supplements. Changes in the specification of inputs concern, for example, changes in the

### 3.2.2 Time sheet

Penagihan untuk tarif, biaya yang terkait dengan kontrak di negara penugasan dan *per diem* atau tunjangan akomodasi bermalam terkait dengan kontrak yang mungkin perlu dibayar harus didasarkan pada *time sheet* di mana kontraktor memasukkan jumlah hari tenaga ahli yang diperlukan.

### 3.2.3 Faktur final, pembayaran final

Kontraktor diwajibkan untuk menyerahkan faktur final segera, dan dalam setiap kejadian tidak lebih dari enam minggu (45 hari) setelah periode penugasan berdasarkan kontrak berakhir. Faktur final dapat diserahkan sebelum akhir masa kontrak yang disepakati setelah pekerjaan atau jasa telah diselesaikan. Faktur harus berisi semua klaim kontraktor untuk remunerasi, dapat diverifikasi dan berisi semua informasi yang diperlukan (dengan semua tanda terima/*voucher* yang diperlukan). Pembayaran final dilakukan setelah pengajuan faktur final dalam bentuk yang benar dan kontraktor telah menyelesaikan semua kewajiban berdasarkan kontrak.

Setiap kelebihan pembayaran oleh GIZ harus dikembalikan kepada GIZ oleh kontraktor segera setelah penagihan.

Jika uang muka diberikan dan kontraktor tidak menyerahkan faktur final dalam waktu 15 hari meskipun telah diberikan peringatan oleh GIZ, kontraktor wajib mengembalikan uang muka.

## 3.3 Ketentuan pembayaran, penagihan untuk kontrak pekerjaan

Kontrak untuk pekerjaan dan jasa harus tunduk pada ketentuan 3.2 dengan ketentuan sebagai berikut:

### 3.3.1 Klaim untuk pembayaran

Faktur final harus diserahkan segera dan dalam kejadian apa pun tidak lebih dari enam minggu (45 hari) setelah penerimaannya. Faktur final harus berisi semua klaim kontraktor, dapat diverifikasi dan berisi semua informasi yang diperlukan (dengan semua tanda terima/*voucher* yang diperlukan).

Pembayaran remunerasi jatuh tempo setelah penerimaan pekerjaan dan jasa dan setelah penerimaan faktur final yang berisi semua rincian yang dibutuhkan (bersama dengan semua tanda terima/*voucher* yang diperlukan). Pembayaran dilakukan oleh GIZ selambat-lambatnya 30 hari setelah klaim-klaim yang dibenarkan jatuh tempo.

### 3.3.2 Penahanan jaminan

Jika pembayaran telah disepakati dalam kontrak, 10% dari jumlah yang ditagihkan sesuai dengan kontrak (dengan PPN) harus ditahan dan tidak dicairkan di awal. Jumlah ini bisa dibayarkan dengan jaminan. Jumlah yang ditahan harus dicairkan setelah penerimaan pekerjaan secara keseluruhan.

### 3.3.3 Penerimaan

Penerimaan harus dilakukan secara tertulis.

GIZ berhak untuk melakukan klaim atas garansi untuk setiap cacat yang jelas pada saat penerimaan bahkan jika GIZ tidak berhak untuk klaim tersebut pada saat itu.

## 4. Kontrak tambahan

Para pihak dalam kontrak dapat menyepakati untuk melakukan amendemen kontrak yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan dan jasa, jangka waktu pelaksanaan dan remunerasi yang disepakati.

Semua amendemen yang memerlukan perubahan terhadap spesifikasi *input*, serta penggantian tenaga ahli dan perubahan besar lainnya pada kontrak, harus disetujui oleh para pihak dalam bentuk kontrak tambahan tertulis. Perubahan spesifikasi *input* terkait, mis. perubahan periode

performance period, the expansion of the scope of work and services, changes to personnel requirements and/or changes in remuneration.

Cost-neutral extensions of the performance period without changes in the specification of inputs do not call for a written contract supplement and can be agreed in text form.

## 5. Supplementary performance, interruption and termination

### 5.1 Supplementary performance

If the contractor's performance is defective, GIZ may require supplementary performance; however, requiring supplementary performance is not a prerequisite for asserting other rights.

#### 5.1 Interruption

GIZ may at any time order a complete or partial interruption of the activity, for political reasons for instance. In this case, the contractor must take all necessary measures to keep expenses as low as possible.

If the interruption lasts for more than three months, the contractor may terminate the contract.

In the event of interruption or termination, the services rendered up to that point and all proven necessary expenses incurred by the contractor up to the end of the interruption shall be invoiced at the contract prices. No further claims are permissible.

### 5.2 Termination

GIZ may terminate the contract at any time, without setting any further deadlines or making a prior request for deficiencies to be corrected, either wholly or in respect of individual parts of the work and services or with regard to individual experts.

#### 5.2.1 Grounds which are not the fault of the contractor

If GIZ terminates the contract for a reason which is not the fault of the contractor, the contractor shall be entitled to demand the agreed remuneration. However, the contractor must allow deduction of expenses which are or could be saved, as well as of earnings from the use elsewhere of the resources in question, or of potential earnings foregone wilfully. Fees, salaries and ancillary salary costs are deemed to be saveable if they relate to periods more than 60 days after receipt of notice of termination.

The contractor bears the burden of proof in the case of exceptions.

#### 5.2.2 Grounds which are the fault of the contractor

Should GIZ terminate the contract for a reason which is the fault of the contractor, the only remuneration that shall be paid is for work and services already performed, provided that GIZ has a use for them, either at contract prices or on a pro rata basis taking into account the contract prices and the work and services provided in comparison to what would have been required for complete performance of the contract. Any work and services that cannot be used shall be returned to the contractor at the contractor's expense. If the contract performance comprises the provision of services, any services rendered in accordance with the contract up to the date of termination shall be deemed to have been usable. Under no circumstances shall entitlement exceed the total contract value.

## 6. Liability, contractual penalties and delays

### 6.1 Liability

The contractor is liable pursuant to the statutory provisions. GIZ shall also be entitled to claim for loss or damage suffered by the recipient of the work

pekerjaan, perluasan ruang lingkup pekerjaan dan jasa, perubahan persyaratan personel dan/atau perubahan remunerasi.

Perpanjangan periode pekerjaan tanpa perubahan biaya dan perubahan spesifikasi *input* tidak memerlukan kontrak tambahan tertulis dan dapat disepakati secara tertulis.

## 5. Kinerja tambahan, gangguan, dan penghakhiran kontrak

### 5.1 Kinerja tambahan

Jika kinerja kontraktor cacat, GIZ dapat mengharuskan kinerja tambahan; namun demikian, meminta kinerja tambahan bukanlah prasyarat untuk menuntut hak-hak yang lain

#### 5.1 Gangguan

GIZ dapat memerintahkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan, misalnya karena alasan politik. Dalam hal ini, kontraktor harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menekan pengeluaran sebisa mungkin.

Jika penghentian aktivitas berlangsung lebih dari tiga bulan, kontraktor dapat melakukan pengakhiran kontrak

Dalam hal gangguan atau pengakhiran kontrak, jasa yang diberikan hingga saat tersebut dan semua biaya yang terbukti diperlukan yang dikeluarkan oleh kontraktor hingga gangguan berakhir akan ditagih sesuai dengan harga dalam kontrak. Klaim lebih lanjut tidak diperbolehkan.

### 5.2 Pengakhiran kontrak

GIZ dapat mengakhiri kontrak kapan saja tanpa menetapkan tenggat waktu lebih lanjut atau mengajukan permintaan perbaikan sebelumnya, baik secara keseluruhan atau sehubungan bagian tertentu dari pekerjaan dan jasa atau yang berkaitan dengan tenaga ahli individu.

#### 5.2.1 Alasan yang bukan merupakan kesalahan dari kontraktor

Jika GIZ mengakhiri kontrak dengan alasan yang bukan merupakan kesalahan dari kontraktor, kontraktor berhak untuk menuntut remunerasi yang telah disepakati. Namun demikian, kontraktor harus mengizinkan pengurangan pengeluaran yang dapat dihemat, dan juga pengurangan pendapatan dari penggunaan sumber daya tersebut di tempat lain atau pengurangan potensi pendapatan yang terlewatkan dengan sengaja. Biaya-biaya untuk *fee*, gaji dan gaji tambahan dianggap dapat dihemat jika terkait dengan jangka waktu yang melebihi 60 hari setelah diterimanya pemberitahuan tentang pengakhiran kontrak.

Kontraktor harus dapat membuktikan jika hal tersebut merupakan pengecualian.

#### 5.2.2 Alasan yang merupakan kesalahan dari kontraktor

Jika GIZ mengakhiri kontrak karena alasan yang merupakan kesalahan kontraktor, satu-satunya remunerasi yang dibayar adalah untuk pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan, dengan ketentuan pekerjaan dan jasa tersebut berguna bagi GIZ, dengan harga kontrak atau atas dasar pro rata dengan mempertimbangkan harga kontrak dan pekerjaan dan jasa yang diberikan dibandingkan dengan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak sepenuhnya. Pekerjaan dan jasa apa pun yang tidak dapat digunakan harus dikembalikan kepada kontraktor atas biaya kontraktor. Jika pelaksanaan kontrak terdiri dari penyediaan jasa, jasa apa pun yang diberikan sesuai dengan kontrak hingga tanggal pengakhiran kontrak dianggap telah digunakan. Dalam situasi apa pun, hak tidak melebihi total nilai kontrak.

## 6. Kewajiban, penalti berdasarkan kontrak dan penundaan

### 6.1 Kewajiban

Kontraktor bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. GIZ juga berhak menuntut atas kerugian atau kerusakan

and services as a result of the contractor's failure to meet its contractual obligations.

## 6.2 Contractual penalties

In the event of violations of an obligation under Sections 1.4.2 (Environmental and social standards, human rights), 1.4.3 (Labour standards) and 1.5 (Integrity), the contractor shall be obliged to pay a contractual penalty of IDR 365,000,000.00 for each violation. If the pecuniary advantage given is greater than IDR 365,000,000.00, then the contractor shall owe a contractual penalty equal to the amount of the pecuniary advantage. This is without prejudice to any further claims for damages by GIZ. However, the contractual penalty will be deducted from any such further claims.

## 6.3 Delays in the progress of work and services

If the contractor fails to meet the agreed dates and deadlines for an agreed work and does not deliver the work within the period of grace set by GIZ, then GIZ shall be entitled, as soon as the period of grace has expired, to demand a contractual penalty of 0.5% of the remuneration for each week or part thereof after expiration of the set period of grace; however, the contractual penalty shall not exceed a total of 8% of the remuneration.

## 7. Final provisions

### 7.1 Prohibition of assignment by the contractor

The assignment of claims arising from the contract is excluded, unless GIZ has agreed to such assignment in writing.

### 7.2 Partial invalidity

Should individual provisions of this contract be or become invalid or unenforceable, the validity of all other provisions under the contract shall remain unaffected. The invalid or unenforceable provision is to be replaced by a valid and enforceable rule, the effects of which most closely replicate the economic objective which was pursued by the contractual parties with the invalid or unenforceable provision. This shall apply accordingly if it emerges that the contract has gaps or omissions.

yang diderita oleh penerima pekerjaan dan jasa sebagai akibat kegagalan kontraktor untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak.

## 6.2 Penalti berdasarkan kontrak

Jika terdapat pelanggaran terhadap suatu kewajiban berdasarkan 1.4.2 (Standar lingkungan dan sosial, hak asasi manusia), 1.4.3 (Standar perburuhan) dan 1.5 (Integritas), kontraktor wajib membayar penalti berdasarkan kontrak sebesar IDR 365,000,000.00 untuk setiap pelanggaran. Jika keuntungan keuangan yang diberikan lebih besar dari IDR 365,000,000.00, maka kontraktor berutang penalti berdasarkan kontrak sebesar jumlah keuntungan keuangan. Hal ini tanpa mengabaikan tuntutan lebih lanjut oleh GIZ atas kerugian. Namun, penalti berdasarkan kontrak apa pun akan dikompensasikan terhadap/diimbangi dengan tuntutan lebih lanjut.

## 6.3 Penundaan dalam kemajuan pekerjaan dan jasa

Jika kontraktor gagal memenuhi tanggal dan tenggat waktu yang disepakati untuk pekerjaan yang disepakati dan tidak menyelesaikan pekerjaan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh GIZ, maka GIZ berhak, setelah tenggang waktu berakhir, untuk menuntut penalti berdasarkan kontrak sebesar 0,5% dari remunerasi untuk setiap minggu atau bagian daripadanya setelah berakhirnya tenggang waktu; namun penalti berdasarkan kontrak tidak akan melebihi jumlah 8% dari remunerasi.

## 7. Ketentuan penutup

### 7.1 Larangan pengalihan oleh Kontraktor

Pengalihan tuntutan yang timbul dari kontrak dikecualikan, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari GIZ.

### 7.2 Dapat dipisahkan

Jika ketentuan-ketentuan individual dari kontrak menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, hal ini tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan kontrak yang lainnya. Ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan wajib diganti dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberlakukan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan tersebut oleh para pihak dalam kontrak. Hal ini juga berlaku sejalan jika terdapat kelalaian dalam kontrak.